



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 110 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Serealia;
 - 2) Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
 - 3) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- d. Bidang Hortikultura, membawahkan:
 - 1) Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - 2) Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - 3) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

- e. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Produksi dan Pasca Panen Perkebunan;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Rehabilitasi Perkebunan;
 - 3) Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan.
- f. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil membawahkan:
 - 1) Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- g. Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perbibitan Peternakan;
 - 2) Seksi Ruminansia;
 - 3) Seksi Non Ruminansia.
- h. Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Tata Guna Lahan dan Air;
 - 3) Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- j. Unit Pelaksana Teknis

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil, perbibitan dan produksi peternakan serta penyuluhan dan sarana prasarana pertanian;
 - b. penyelenggaraan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. penyelenggaraan pengembangan sarana pertanian;
 - d. penyelenggaraan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. penyelenggaraan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - f. penyelenggaraan pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - g. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 - h. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - i. penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - j. penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanian;

- k. penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- n. pengelolaan, pengamanan dan pelayanan Informasi Publik;
- o. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
- p. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas kepada seluruh unit organisasi dinas;
 - c. koordinasi dan pengelolaan data dinas;
 - d. penyelenggaraan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - e. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana dinas;
 - g. koordinasi dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi publik;
 - h. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - i. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pertanian;
 - j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
 - k. koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
 - l. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas;
 - m. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - e. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Tanaman Pangan;

- b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sereal, aneka kacang dan umbi serta penanganan pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - c. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - d. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - e. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - f. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - g. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - h. penyelenggaraan proses pemberian rekomendasi perizinan usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan;
 - j. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
- a. Seksi Sereal;
 - b. Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
 - c. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Pasal 9

- (1) Seksi Sereal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang tanaman sereal.
- (2) Seksi Sereal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Sereal yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (3) Rincian tugas Seksi Sereal:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Sereal;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan sereal;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pengembangan sereal;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi sereal;
 - e. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi sereal;
 - f. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya sereal;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman sereal;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman sereal;

- i. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman serealia;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman serealia;
- k. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih serealia yang beredar;
- l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih serealia;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) serealia;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT serealia;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT serealia;
- p. melaksanakan pengelolaan data OPT serealia;
- q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT serealia;
- r. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu serealia;
- s. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim bagi serealia;
- t. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam bagi serealia;
- u. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan hasil serealia;
- v. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan serealia;
- w. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Serealia;
- x. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang aneka kacang dan umbi.
- (2) Seksi Aneka Kacang dan Umbi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Aneka Kacang dan Umbi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (3) Rincian tugas Seksi Aneka Kacang dan Umbi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pengembangan aneka kacang dan umbi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan aneka kacang dan umbi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi aneka kacang dan umbi;

- e. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi aneka kacang dan umbi;
- f. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya aneka kacang dan umbi;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman aneka kacang dan umbi;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman aneka kacang dan umbi;
- i. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman aneka kacang dan umbi;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman aneka kacang dan umbi;
- k. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih tanaman aneka kacang dan umbi yang beredar;
- l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih aneka kacang dan umbi;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) aneka kacang dan umbi;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT aneka kacang dan umbi;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT aneka kacang dan umbi;
- p. melaksanakan pengelolaan data OPT aneka kacang dan umbi;
- q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT aneka kacang dan umbi;
- r. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu aneka kacang dan umbi;
- s. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim bagi aneka kacang dan umbi;
- t. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam bagi aneka kacang dan umbi;
- u. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan hasil aneka kacang dan umbi;
- v. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan aneka kacang dan umbi;
- w. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
- x. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan.

- (2) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
 - f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
 - g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan mutu hasil produk tanaman pangan;
 - k. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - m. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Hortikultura

Pasal 12

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.
- (2) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Hortikultura yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Hortikultura;

- b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan buah-buahan dan tanaman hias, produksi sayuran dan tanaman obat serta penanganan pasca panen dan pemasaran hasil hortikultura;
 - c. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
 - d. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - e. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
 - f. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
 - g. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - h. penyelenggaraan proses pemberian rekomendasi perizinan usaha/ rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
 - i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang hortikultura;
 - j. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Hortikultura, membawahkan:
- a. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - b. Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - c. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Pasal 13

- (1) Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pengembangan buah-buahan dan tanaman hias.
- (2) Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.
- (3) Rincian tugas Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pengembangan buah-buahan dan tanaman hias;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan buah-buahan dan tanaman hias;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi buah-buahan dan tanaman hias;
 - e. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi buah-buahan dan tanaman hias;

- f. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya buah-buahan dan tanaman hias;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih buah-buahan dan tanaman hias;
- i. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih buah-buahan dan tanaman hias;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul buah-buahan dan tanaman hias;
- k. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih buah-buahan dan tanaman hias yang beredar;
- l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih buah-buahan dan tanaman hias;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) buah-buahan dan tanaman hias;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT buah-buahan dan tanaman hias;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT buah-buahan dan tanaman hias;
- p. melaksanakan pengelolaan data OPT buah-buahan dan tanaman hias;
- q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT buah-buahan dan tanaman hias;
- r. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu buah-buahan dan tanaman hias;
- s. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim bagi buah-buahan dan tanaman hias;
- t. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam bagi buah-buahan dan tanaman hias;
- u. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan hasil buah-buahan dan tanaman hias;
- v. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan buah-buahan dan tanaman hias;
- w. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
- x. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi sayuran dan tanaman obat.

- (2) Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.
- (3) Rincian tugas Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pengembangan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi sayuran dan tanaman obat;
 - e. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi sayuran dan tanaman obat;
 - f. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya sayuran dan tanaman obat;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman sayuran dan tanaman obat;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih sayuran dan tanaman obat;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih sayuran dan tanaman obat;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul sayuran dan aneka tanaman;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih sayuran dan aneka tanaman yang beredar;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih sayuran dan tanaman obat;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) sayuran dan tanaman obat;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT sayuran dan tanaman obat;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT sayuran dan tanaman obat;
 - p. melaksanakan pengelolaan data OPT sayuran dan tanaman obat;
 - q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT sayuran dan tanaman obat;
 - r. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu sayuran dan tanaman obat;
 - s. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim bagi sayuran dan tanaman obat;
 - t. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam bagi sayuran dan tanaman obat;
 - u. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan hasil sayuran dan tanaman obat;

- v. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan sayuran dan tanaman obat;
- w. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Produksi Sayuran Dan Tanaman Obat;
- x. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pasca panen dan pemasaran hasil hortikultura.
- (2) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.
- (4) Rincian tugas Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Hortikultura:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pasca panen dan pemasaran hasil Hortikultura;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Hortikultura;
 - f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Hortikultura;
 - g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang Hortikultura;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan mutu hasil produk Hortikultura;
 - k. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil Hortikultura;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
 - m. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Perkebunan

Pasal 16

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan produksi dan pasca panen perkebunan, pengendalian dan rehabilitasi perkebunan serta intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perkebunan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Rincian tugas Bidang Perkebunan:
 - a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perkebunan;
 - b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis produksi dan pasca panen perkebunan, pengendalian dan rehabilitasi perkebunan serta intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan;
 - c. penyelenggaraan inventarisasi dan analisis data perkebunan;
 - d. penyelenggaraan penyusunan bahan pengawasan bidang perkebunan;
 - e. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan lahan perkebunan dan pemanfaatan air untuk perkebunan;
 - f. penyelenggaraan penyusunan bimbingan kebutuhan pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan, serta benih;
 - g. penyelenggaraan inventarisasi kebutuhan pembiayaan dalam kegiatan pembangunan perkebunan;
 - h. penyelenggaraan penyusunan bahan petunjuk teknis perlindungan perkebunan;
 - i. penyelenggaraan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan teknis budidaya perkebunan;
 - j. penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi perizinan usaha di bidang perkebunan;
 - k. penyelenggaraan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perkebunan;
 - l. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan;
 - m. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perkebunan membawahkan:
 - a. Seksi Produksi dan Pasca Panen Perkebunan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Rehabilitasi Perkebunan;
 - c. Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan.

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi dan Pasca Panen Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi dan pasca panen perkebunan.

- (2) Seksi Produksi dan Pasca Panen Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi dan Pasca Panen Perkebunan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (3) Rincian tugas Pokok Seksi Pasca Panen Perkebunan:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Produksi dan Pasca Panen Perkebunan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan Seksi Produksi dan Pasca Panen Perkebunan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pemetaan potensi, penilaian kelas kebun dan pengelolaan lahan perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu;
 - i. melaksanakan penyusunan penetapan sentra komoditas perkebunan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan penggunaan pupuk;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
 - l. melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk untuk perkebunan;
 - m. melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap kesediaan pupuk;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan;
 - o. melaksanakan penyusunan penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan;
 - p. melaksanakan pemantauan benih impor tanaman perkebunan;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan pengaturan penggunaan benih dan pembinaan, pengawasan penangkar benih perkebunan;
 - s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan;
 - t. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pemantauan produksi benih dan bimbingan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
 - u. melaksanakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal tanaman perkebunan;

- v. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin produksi benih perkebunan;
- w. melaksanakan penyiapan bahan pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokal;
- x. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Produksi dan Pasca Panen Perkebunan;
- y. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian dan Rehabilitasi Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pengendalian dan rehabilitasi perkebunan.
- (2) Seksi Pengendalian dan Rehabilitasi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Rehabilitasi Perkebunan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Rehabilitasi Perkebunan:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengendalian dan Rehabilitasi Perkebunan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan Pengendalian dan Rehabilitasi Perkebunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi lahan perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pengembangan dan rehabilitasi lahan perkebunan;
 - e. melaksanakan penyusunan kebijakan penggunaan pestisida;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
 - g. melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida untuk tanaman perkebunan;
 - h. melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida untuk tanaman perkebunan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan penerapan standar mutu pestisida untuk tanaman perkebunan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengamatan, indentifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Fenomena Iklim;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/Fenomena Iklim;
 - l. melaksanakan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/Fenomena Iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
 - m. melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/Fenomena Iklim;

- n. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekplosi OPT/Fenomena Iklim;
- p. melaksanakan penyusunan bahan penanganan gangguan usaha perkebunan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman perkebunan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan rehabilitasi lahan perkebunan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan penetapan sasaran areal tanaman perkebunan;
- t. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konservasi dan pengendalian lahan perkebunan;
- u. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
- v. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Rehabilitasi Perkebunan;
- w. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 19

- (1) Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan.
- (2) Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (3) Rincian tugas Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penetapan sasaran areal tanaman perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan;

- g. melaksanakan penyiapan pengembangan lahan perkebunan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan penganekaragaman tanaman perkebunan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan;
- k. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pasal 20

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil;
 - c. penyelenggaraan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - d. penyelenggaraan pengawasan obat hewan;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - f. penyelenggaraan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - g. penyelenggaraan proses pemberian rekomendasi perizinan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. penyelenggaraan penyusunan bahan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

- i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - j. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan:
- a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Pasal 21

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada Seksi kesehatan hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- (3) Rincian tugas Seksi Kesehatan Hewan:
- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. melaksanakan inventarisasi dan penyediaan kebutuhan layanan pusat kesehatan hewan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
 - j. melaksanakan pengobatan penyakit hewan dan penanganan gangguan reproduksi ternak;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penetapan mutu obat hewan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan dan unit usaha pelayanan kesehatan hewan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi praktek pelayanan kesehatan hewan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesehatan Hewan;

- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- (3) Rincian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. melaksanakan pemberian fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. melaksanakan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - i. melaksanakan penyiapan rekomendasi izin usaha pemotongan hewan dan rumah potong hewan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - l. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

- (3) Rincian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan:
- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil peternakan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Bahan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKK/SKP) di bidang pengolahan hasil peternakan;
 - f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
 - g. melaksanakan inventarisasi dan analisis serta penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pasar hewan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan dan pengembangan kelompok usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan;
 - i. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin usaha pengolahan hasil peternakan;
 - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - n. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan

Pasal 24

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi peternakan.
- (2) Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan;

- b. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - c. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang benih/bibit dan produksi ternak;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya genetic hewan;
 - e. penyelenggaraan pengendalian dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - f. penyelenggaraan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - g. penyelenggaraan proses pemberian izin/rekomendasi di bidang perbibitan dan budidaya ternak;
 - h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - i. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan, membawahkan:
- a. Seksi Perbibitan Peternakan;
 - b. Seksi Ruminansia;
 - c. Seksi Non Ruminansia.

Pasal 25

- (1) Seksi Perbibitan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pada Seksi Perbibitan Peternakan.
- (2) Seksi Perbibitan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Perbibitan Peternakan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan.
- (3) Rincian tugas Seksi Perbibitan Peternakan:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup Seksi Perbibitan Peternakan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Perbibitan Peternakan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan benih/bibit ternak;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran benih/bibit ternak;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan inseminasi buatan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan perbibitan ternak lokal;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan unit perbibitan ternak;
 - h. melakukan penyiapan bahan izin/rekomendasi usaha perbibitan ternak;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pelestarian sumber daya genetik hewan;
 - j. melaksanakan inventarisasi, analisis dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana perbibitan ternak;

- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perbibitan Peternakan;
- l. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Ruminansia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi budi daya ternak Ruminansia.
- (2) Seksi Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Ruminansia yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan.
- (3) Rincian tugas Seksi Ruminansia:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ruminansia;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang Ruminansia;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan usaha budidaya ternak ruminansia;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kemitraan usaha ternak ruminansia;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan izin/rekomendasi usaha budidaya ruminansia;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan pengembangan budidaya ruminansia;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penyediaan dan peredaran pakan dan hijauan pakan ternak ruminansia;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT) ruminansia;
 - i. melakukan penyusunan bahan pengujian benih/bibit HPT ruminansia;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ruminansia;
 - k. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Non Ruminansia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi budi daya ternak Non Ruminansia.
- (2) Seksi Non Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Non Ruminansia yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan.
- (3) Rincian tugas Seksi Non Ruminansia:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Non Ruminansia;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang Non Ruminansia;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan usaha budidaya ternak non ruminansia;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kemitraan usaha ternak Non ruminansia;

- e. melaksanakan penyiapan bahan izin/rekomendasi usaha budidaya Non ruminansia;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan pembinaan pengembangan budidaya Non ruminansia;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan dan hijauan pakan ternak Non ruminansia;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT) Non ruminansia;
- i. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT Non ruminansia;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Non Ruminansia;
- k. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian

Pasal 28

- (1) Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian.
- (2) Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian;
 - b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan, tata guna lahan dan air serta alat mesin dan sarana produksi;
 - c. penyelenggaraan penyusunan bahan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - d. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. penyelenggaraan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - f. penyelenggaraan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - g. penyelenggaraan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan alat mesin dan sarana produksi;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh pertanian;
 - i. penyelenggaraan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - j. penyelenggaraan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;

- k. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian;
 - l. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian, membawahkan:
- a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Tata Guna Lahan dan Air;
 - c. Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Penyuluhan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian.
- (3) Rincian tugas Seksi Penyuluhan:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyuluhan;

p. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Tata Guna Lahan dan Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di Bidang Tata Guna Lahan dan Air.
- (2) Seksi Tata Guna Lahan dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Guna Lahan dan Air yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian.
- (3) Rincian tugas Seksi Tata Guna Lahan dan Air:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Tata Guna Lahan dan Air;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pengembangan Tata Guna Lahan dan Air;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
 - d. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
 - e. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - f. melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;
 - g. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Kabupaten;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Tata Guna Lahan dan Air;
 - l. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi alat mesin dan sarana produksi.
- (2) Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian.

- (3) Rincian tugas Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Alat Mesin dan Sarana Produksi;
 - c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah Kabupaten;
 - d. melaksanakan pembinaan/bimbingan penerapan standar mutu alat mesin dan sarana produksi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan alat mesin dan sarana produksi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - h. melaksanakan penjaminan mutu alat mesin dan sarana produksi;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi;
 - j. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 67